



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 – 4043704
Fax (0545) 4043843. Website : www.kutai Barat kab.go.id
SENDAWAR

Nomor : 133/ /PBJ-TU.P/VII/2021
Lampiran : 2 (dua) dokumen
Hal : Pelaksanaan Tahapan Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa dalam
Persiapan Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran T.A 2022

Sendawar, 21 Juli 2021
Kepada Yth.
PA/KPA Perangkat Daerah
/Unit Organisasi di Lingkungan
Pemerintah Kab. Kutai Barat
di-
Sendawar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah diselaraskan dan diintegrasikan proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan proses Perencanaan Pengadaan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD) maka melalui surat ini para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mulai mempersiapkan informasi dan data secara terdokumentasi untuk mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2022 (T.A 2022).

Integrasi tersebut tercermin dalam dicantumkannya tahapan penyusunan APBD sebagai Gambar 3 pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa berbentuk bagan sebagai berikut :



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama jajaran dibawahnya diharapkan mulai menghimpun informasi dalam menyusun RKA-SKPD T.A 2022 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) T.A 2022 minimal sebagai berikut :

- a. Identifikasi kebutuhan;
- b. Penetapan barang/jasa;
- c. Cara Pengadaan;
- d. Jadwal pengadaan;
- e. Kebutuhan anggaran, termasuk biaya pendukung.

Informasi tersebut selanjutnya didokumentasikan, diproses untuk dilakukan input dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (tanpa diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan/SiRUP), dan selanjutnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dan menjadi dasar dalam melakukan penyusunan RKA-SKPD dan menjadi kertas kerja dokumen pendukung dalam melakukan asistensi RKA-SKPD TA 2022, proses pekerjaan tersebut diatas dilakukan secara iteratif (tidak sekaligus) dengan menggunakan pendekatan prioritas dan memanfaatkan waktu yang tersedia, diharapkan dengan melakukan proses ini sejak dini maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki anggaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terjadwal yang menghadirkan RKA-SKPD TA 2022 yang siap diasistensi sesuai jadwal.

Dalam proses perencanaan tersebut diharapkan PA/KPA bersama jajaran dibawahnya melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja;
2. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Jasa Konsultansi sesuai kebutuhan;
3. Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar;
4. Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; dan
5. Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.

Perencanaan Pengadaan yang selaras dan telah siap di-integrasikan dengan RKA-SKPD tersebut selanjutnya digunakan dalam proses asistensi RKA-SKPD TA 2022, dengan demikian PA/KPA menginput Perencanaan Pengadaan pada SiRUP bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD, setelah proses RKA-SKPD TA 2022 selesai diasistensi maka PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang sebelumnya telah diinput dalam SiRUP.

Dalam hal terdapat perubahan antara RKA-SKPD dan RUP telah diumumkan dalam SiRUP pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-

SKPD) maka dapat dilakukan perubahan pada SiRUP dan hal ini bukanlah pelanggaran karena telah diatur dalam ayat (5) Pasal 22 Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 sehingga diharapkan tidak ada lagi alasan dari Perangkat Daerah bahwa proses input SiRUP mengalami keterlambatan dikarenakan belum menerima DPA-SKPD.

Proses Perencanaan Pengadaan dan input draft SiRUP secara mandiri wajib dilakukan bersamaan dengan Perencanaan Anggaran dalam Penyusunan RKA-SKPD, penegasan dilakukan secara mandiri ini dimaksudkan agar Perangkat Daerah tidak berdalih keterlambatan input SiRUP karena adanya klaim / masih menunggu fitur dari aplikasi lainnya yang mengklaim "bahwa telah terintegrasi dengan aplikasi SiRUP sehingga tidak perlu menginput RUP lagi", dalam hal belum terdapat aplikasi lainnya yang memang telah terbukti konkrit berhasil mengintegrasikan penganggaran dengan SiRUP maka proses penginputan tetap harus dilakukan dengan mengoptimalkan waktu kerja sesuai dengan jendela waktu perencanaan pengadaan sesuai aturan yang berlaku.

Teknis, pendampingan, dan Informasi lebih lanjut bila diperlukan dalam hal pelaksanaan perencanaan pengadaan dapat menghubungi Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Christian Gamas : 081330302605). Demikian surat ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian bapak/ibu untuk dapat dilaksanakan sehingga Perencanaan Pengadaan dapat menghasilkan belanja APBD yang menunjang capaian kinerja berdayaguna bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam mendorong terwujudnya kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, atas dilaksanakannya surat edaran ini secara bertanggung-jawab kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah

AYONIUS S.Pd.M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19660215 195501 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di- Sendawar (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar (Sebagai Laporan)
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah di- Sendawar
4. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah di – Sendawar
5. Arsip